

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 588/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari ini *Selasa*..... tanggal *6.5.2021* Saya **Ahmad Fauzin** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Ngamprah guna memenuhi permintaan bantuan pemberitahuan isi putusan Ketua Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 588/Pdt.G/2021/PA.Sbg

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Jajang Nokus bin Usin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, beralamat di Kampung Genteng, RT.001, RW.007, Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 588/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal **29 April 2021** dalam perkara antara :

Siti Nurhasanah binti Nana Suryana, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Jajang Nokus bin Usin, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**Jajang Nokus bin Usin**) terhadap Penggugat (**Siti Nurhasanah binti Nana Suryana**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 730.000,00,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu *tidak bertemu*.....
Jajang Nokus bin Usin.....
.....

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Tergugat

Jurusita Pengganti

Jajang Nokus bin Usin

Ahmad Fauzin

Kepala Desa/Lurah/Staf Kelurahan/Desa

*) direnvooi yang tidak perlu
---- sahdic :